BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Perum Perhutani III Jawa Barat dan Banten

Pada tahun 1972, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, ditetapkan tanggal **29 Maret 1972**, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 ini, PN Perhutani Djawa Timur yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961, dan PN Perhutani Djawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari Perum Perhutani (*vide : Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972*). Pada tahun 1978, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 Pemerintah menambah unit produksi Perum Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani.

Dasar Hukum Perum Perhutani sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, kemudian disempurnakan/diganti berturut-turut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001, dan terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003.Saat ini pengelolaan perusahaan Perum Perhutani dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010.

3.2 Visi dan Misi Perum Perhutani III Jawa Barat dan Banten

Sebagai acuan pelaksanaan tugas operasionalnya Perum Perhutani III Jawa Barat dan Banten mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

Menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

MISI :

1. Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip pengelolaan lestari berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai, meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkunga, agroforestry serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan berkelanjutan.
2. Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta sumberdaya manusia perusahaan yang modern, profesional dan handal, memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan.

3. Mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan wilayah secara regional, serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional dan internasional.

3.3 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Adapun tempat dari pengerjaan kerja praktek ini adalah Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta No. 628 Bandung.

Dan kedudukan dari Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten ini berada dibawah naungan pemerintahan daerah Tingkat I Jawa Barat.

3.4 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Perum Perhutani didirikan pada tanggal 10 Januari 1978, berdasarkan peraturan pemerintah No.2 tahun 1978 dengan menarik kembali urusan bidang kehutanan pada pemerintah daerah tingkat I.

Dengan berdirinya Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, segala hak dan kewajiban kekayaan serta perlengkapan dari Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jawa Barat beralih pada Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.

Dalam perkembangan selanjutnya sejak tanggal 23 Agustus 1986 peraturan penglolaan dirubah kembali dengan peraturan pemerintah No.36 tahun 1986.

3.5 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Tugas pokok dan tata kerja Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten berdasarkan surat keputusan direksi perusahaan umum Kehutanan Negara No.313/KPPS/BIR/1989, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten dipimpin oleh seorang kepala unit dibantu oleh seorang wakil kepala unit dan 9 kepala biro yang masing-masing mengepalai :

1. Biro Umum, yang membawahi seksi umum dan seksi personalia.
2. Biro Perencanaan Hutan, yang membawahi seksi perencanaan umum, seksi perencanaan prasarana hutan, seksi pengukuran dan perpetaan serta Seksi Perencanaan Hutan Daerah (SPHD) I Bogor, SPHD II Bandung, SPHD III Cirebon.
3. Biro Produksi, yang membawahi seksi eksploitasi kayu dan seksi eksploitasi non kayu serta seksi usaha wisata.
4. Biro Pembinaan Hutan, yang membawahi seksi reboisasi dan rehabilitasi serta sesi pemeliharaan dan pembinaan lingkungan.
5. Biro Keuangan, yang membawahi seksi anggaran dan pembelanjaan seksi akuntansi serta data dan informasi.
6. Biro Hukamas, yang membawahi seksi hukum dan agraria, seksi keamanan dan seksi humas.

7. Biro Industri, ysng membawahi seksi industri kayu dan seksi industri non kayu.

8. Biro Pemasaran, yang membawahi seksi pengujian, seksi analisa pasar dan seksi penjualan.

9. Biro Teknik dan Perlengkapan, yang membawahi seksi bangunan teknik, seksi instalasi dan seksi perlengkapan.

Untuk selanjutnya pembagian wilayah kerja unit ke dalam Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) di tetapkan oleh menteri atas usul direksi.

3.6 Bidang Pekerjaan divisi/departemen tempat Kerja Praktek

Dalam kerja praktek ini penulis di tempatkan pada bagian Biro Keuangan. Adapun tugas secara keseluruhan biro keuangan adalah sebagai berikut :

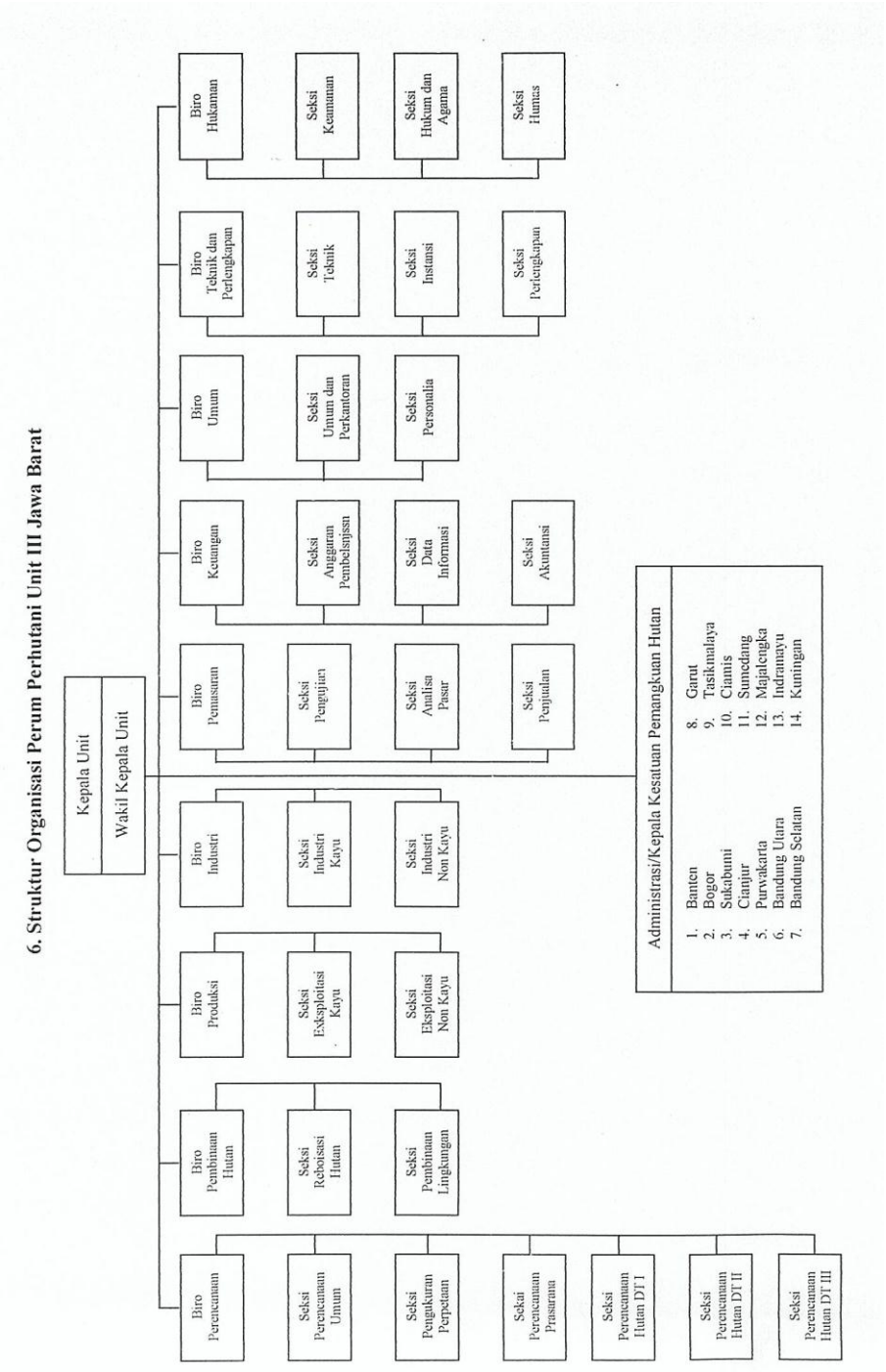
1. Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan biro keuangan antara lain menyusun konsep pedoman kerja, JUKLAK dan JUKNIS bidang keuangan, akuntansi dan bidang data dengan pedoman kerja JUKLAK dan JUKNIS yang disusun direksi.

2. Menyusun rencana operasional dan rencana anggaran belanja biro keuangan.

3. Bertindak sebagai bendahara umum keuangan unit.

3.7 Struktur Organisasi

Untuk struktur organisasi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten dapat dilihat pada gambar 3.1 :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten

Sumber : Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten